



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 70 /KPTS/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENGELOLA KEGIATAN PENYUSUNAN  
NASKAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pengelola Kegiatan Penyusunan Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

b. Pengelola Kegiatan :

1. melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
2. mengkoordinasikan dan melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan dengan Dinas, Badan, Biro dan Instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan; dan
3. melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan dana kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Tim Penyusun dan Pengelola Kegiatan Penyusunan Naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 11 Januari 2022  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *pk*

*H. Herman Deru*  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang